

PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Murjani 1 Telp. (0554) 21666 Fax. 2027448 Kd. 77311
W. Kalimantan / Indonesia Email: ppendidikan@kabberau.go.id

SURAT KETERANGAN OPERASIONAL

Nomor : 421.1/0566 /Disdik-Kab/Dikmas/ 11/V/2024

Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Berau memberikan Surat Keterangan Operasional kepada :

1. Data Lembaga	Kelompok Bermain (KB) Qalbu Salim
Nama Lembaga	Jalan Sitaba RT 03 Pulau Derawan Kecamatan
Alamat	Pulau Derawan
NPSN *	69878744
Status Akreditasi *	-
Tanggal Didirikan	9 November 2010
NPWP Lembaga	00.943.139.6-727.000
Nama Lembaga	Kelompok Bermain (KB) Qalbu Salim
Alamat Lembaga	Jalan Sitaba RT 03 Pulau Derawan Kecamatan
Penyelenggara	Pulau Derawan
Kepala Sekolah	Yayasan Hidayatullah Derawan
Guru Pendidik	1. Khadijatul Jannah, S.H
Tenaga Kependidikan	1. Ice Trisnawati, S.Pd 2. Heri Hermenda, S.Pd 3. Nor'at

2. Jumlah Kelas/Keadaan Peserta Didik

Kelas	Laki-Laki	Perempuan	Peserta Didik
Kelompok A	9	3	12
Kelompok B	6	4	10
Jumlah	15	7	22

****jumlah peserta didik berdasarkan Labul**

3. Keadaan Sarana PAUD

Nama Ruangan	Jumlah	Nama Ruangan	Jumlah
Kantor	1	Toilet	2
Ruang kelas	2	Ruang Bermain	1
Aula	1		

PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Dr. Murjani 1 Telp. (0554) 21666 Kode Pos 77311
TANJUNG REDEB

IZIN PENDIRIAN PAUD NON FORMAL
NOMOR : 427/ / /DISDIK - KAB/ 2011

Berdasarkan Surat Permohonan Pengelola PAUD Non Formal, Nomor . 05 / YPPH / PD / XI / 2010, Tanggal 9 November 2010, Dan telah di adakan peninjauan Lapangan, maka kepada Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dapat diberikan :

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (NON FORMAL)
YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

Kepada :

Nama Lembaga : "QOLBUN SALIM"
Alamat : Jln. Sitaba RT. III
Desa / Kelurahan : Pulau Derawan
Kecamatan : Pulau Derawan
Kabupaten : Berau
Jenis Program : PAUD Non Formal Kelompok Bermain (KB)
Nama Pengelola : HAFSAH SULAIMAN

Berlaku Terhitung mulai tanggal ditetapi dan apabila ada sesuatu perubahan maka Izin Pendirian ini akan ditinjau kembali, bila tidak dilaksanakan sesuai dengan persyaratan yang berlaku maka Izin akan dicabut kembali.

Di Tetapkan : Tanjung Redeb
Pada Tanggal : 03 Oktober 2011
Kepala :
Dra. Hj. Robaini, MM, M.Pd
NIP. 19600315 198602 2 007

